



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
- b. bahwa gaji merupakan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diberikan dalam bentuk uang pada waktu tertentu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu diatur prosedur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Tujuan mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses pembayaran gaji;

- b. memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam menguji daftar gaji dan menerbitkan SP2D (Surat Permintaan Pencairan Dana) Gaji;
- c. menciptakan adanya standarisasi sistem; dan
- d. pemanfaatan data untuk keperluan informasi kepegawaian PNS beserta data gajinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pembayaran Rutin Gaji Bulanan;
- b. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- c. Kenaikan Pangkat (KNP)/Jabatan;
- d. Kekurangan gaji/Rapel;
- e. Tambahan/Pengurangan Anggota Keluarga dalam Gaji; dan
- f. Sentralisasi gaji melalui Bank.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan, koordinasi dan pemantauan dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 September 2018

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ROMY SANDI AGUNG
NIP. 19740227 199903 1 004

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN GAJI DAN
TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**